



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN KEADAAN DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan penanganan keadaan darurat bencana di perlukan perencanaan secara terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang berada di kabupaten cianjur;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu diatur pedoman keadaan darurat bencana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pedoman Keadaan Darurat Bencana.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1087);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1409);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian Pertolongan dan Evakuasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1092);
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1420);
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemulihan Dengan Segera Prasarana Dan Sarana Vital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160);
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Pada Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 91 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS PB) di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 215);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 128 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 252);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEDOMAN KEADAAN DARURAT BENCANA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perangkat Daerah (PD) adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, rob, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/ benda-benda angkasa, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam.
8. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/ teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemic, wabah penyakit, dampak industry, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
10. Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atau kejadian yang tidak normal yang terjadi tiba-tiba dan dapat mengganggu kegiatan komunitas dan perlu segera ditanggulangi.
11. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
12. Siaga Darurat Bencana Adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya di dasarkan atas hasil pemantauan yang akuran oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
13. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Transisi Darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun /mereda eskalasi nya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang /masyarakat masih tetap berlangsung.
15. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
17. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan distribusi bantuan yang disediakan dan digunakan pada pra bencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan pasca bencana.

18. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Pengkajian Cepat adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan secara cepat, tepat dan akurat untuk memberikan gambaran situasi ancaman/kejadian bencana, dampak, identifikasi kebutuhan penanganan darurat bencana dan perkembangannya.
20. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) adalah suatu tim yang dibentuk oleh Bupati, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat keadaan darurat bencana serta memberikan dukungan dalam penanganan darurat bencana.
21. Indikator penetapan status keadaan darurat bencana adalah faktor-faktor yang dapat memberikan petunjuk dan keterangan dalam menetapkan status keadaan darurat bencana
22. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
23. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
25. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala BKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah,
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja dan/ atau pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
28. Rencana Kerja Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
29. Rencana Kebutuhan Belanja yang disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait.
30. Rencana Anggaran Biaya/Belanja yang disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penanganan keadaan darurat.

BAB II  
KEADAAN DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah pada saat Keadaan Darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal;
  - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 3

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap :
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban bencana;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

**Bagian Ketiga**  
**Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana**  
**Pasal 4**

- (1) Status Keadaan Darurat Bencana meliputi:
  - a. Status Siaga Darurat;
  - b. Status Tanggap Darurat; dan
  - c. Status transisi darurat ke pemulihan.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana didasarkan kepada rekomendasi teknis dari dinas/ instansi terkait, Hasil pengkajian secara cepat dan tepat dari Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) dan Aspirasi Kebutuhan Masyarakat terdampak dengan memperhatikan dampak sistemik yang di timbulkan.
- (3) Masa berlaku status siaga darurat bencana dapat diberlakukan sesuai dengan hasil rekomendasi teknis dengan indikator yang dapat digunakan meliputi:
  - a. Informasi potensi ancaman bencana; dan
  - b. Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan.
- (4) Masa berlaku status tanggap darurat bencana dapat diberlakukan antara 7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat belas) hari dan dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan situasi dilapangan sebagaimana pasal 3 ayat (3).
- (5) Dalam menentukan status transisi darurat ke pemulihan, indikator yang dapat di gunakan meliputi:
  - a. Informasi ancaman bencana yang terjadi meliputi adanya ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya berdasarkan hasil pantauan lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait perkembangan ancaman bencana dimaksud. dan
  - b. Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan meliputi adanya rekomendasi teknis yang menyatakan bahwa perkembangan ancaman bencana yang terjadi masih mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/ masyarakat serta masih memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
- (6) Pada saat status transisi darurat ke pemulihan di berlakukan, upaya yang dilakukan sebagaiberikut:
  - a. Kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana;
  - b. Tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana;
  - c. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
  - d. Perlindungan kelompok rentan;
  - e. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana;
  - f. Perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital; dan
  - g. Perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.

- (7) Prosedur penetapan status keadaan darurat bencana diatur sebagai berikut:
  - a. Atas dasar informasi awal adanya ancaman/kejadian bencana dilakukan dengan segera pengkajian cepat
  - b. Paling lambat 24 jam setelah hasil kajian cepat diperoleh, dilakukan rapat koordinasi antar BPBD dan instansi/lembaga terkait di tingkat kabupaten untuk menghasilkan rekomendasi terkait penetapan status keadaan darurat bencana.
  - c. Kepala Pelaksana BPBD atas rekomendasi Kepala BPBD dan Bupati mengkoordinasikan instansi/lembaga terkait untuk mengambil langkah-langkah penyelenggaraan penanganan darurat bencana lebih lanjut.
- (8) Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Pencarian, Penyelamatan Dan Evakuasi

##### Pasal 5

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Korandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BPBD dapat memberikan dukungan kepada BPBD untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

#### Bagian Kelima

#### Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana

##### Pasal 6

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
  - a. pangan;
  - b. sandang;
  - c. kebutuhan air bersih dan sanitasi
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan psikososial; dan
  - f. penampungan serta tempat hunian.

- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

##### Pasal 7

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

#### Bagian Ketujuh

#### Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

##### Pasal 8

- (1) Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital meliputi:
  - a. pembersihan lokasi terdampak bencana yang mencakup pembersihan dan atau menyingkirkan bahan/barang akibat bencana yang mencakup puing-puing, sampah, lumpur, abu vulkanik, bahan/barang yang rusak/, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan atau bahan/barang akibat bencana lainnya yang mengganggu kehidupan masyarakat.
  - b. perbaikan/penanganan darurat sarana prasarana vital dilakukan terhadap jaringan air bersih, air minum, jaringan listrik dan lampu penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan irigasi, jaringan jalan, jaringan jembatan, jaringan transportasi, sarana pengisian bahan bakar umum dan fasilitas pelayanan umum dan pemerintahan :
- (3) Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan kepada rekomendasi teknis dari dinas/ instansi terkait, Hasil pengkajian secara cepat dan tepat dari TRC PB dan Aspirasi Kebutuhan Masyarakat terdampak dengan memperhatikan dampak sistemik yang di timbulkan

### BAB III

#### Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB)

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 9

TRC PB merupakan satuan organisasi nonstruktural sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD.

##### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok dan Fungsi TRC PB

##### Pasal 10

- (1) TRC PB bertugas melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi dan memverifikasi laporan dengan ruang lingkup terdiri dari:
  - a. cakupan waktu dan lokasi;
  - b. jumlah korban;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana fasilitas umum;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan;
  - e. gangguan terhadap kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Selain tugas yang dimaksud pada ayat (1) TRC PB memiliki tugas tambahan berupa membantu Kepala Pelaksana BPBD menyiapkan pos pengendalian operasi darurat sampai terbentuknya pos komando darurat dan mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanggulangan darurat bencana.

##### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 TRC PB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengkajian awal segera setelah ada laporan kejadian bencana pada saat awal tanggap darurat berdasarkan informasi dan atau laporan masyarakat /camat /kepala desa/masyarakat;
- b. membantu BPBD untuk:
  1. mengaktifkan posko pengendalian operasi bencana;
  2. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana; dan
  3. menyampaikan rekomendasi yang tepat dalam upaya penanganan tanggap darurat bencana.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Pelaksana BPBD dengan tembusan atasan langsung anggota tim dari sektor terkait, berupa:
  - 1.laporan awal setelah tiba di lokasi bencana;
  - 2.laporan berkala / perkembangan (harian dan insidentil/khusus); dan
  3. laporan lengkap/ akhir penugasan.

- d. memfasilitasi sumber daya pelaksanaan tanggap darurat bencana di kecamatan, kelurahan dan/atau desa dalam merespon tanggap darurat.
- e. Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan laporan secara periodik kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan tembusan kepada asisten daerah.

Bagian Ketiga  
Unsur Organisasi  
Pasal 12

- (1) Unsur organisasi TRC PB terdiri atas :
  - a. perwakilan BPBD;
  - b. perwakilan komando distrik militer 0608 Cianjur;
  - c. perwakilan kepolisian resor Cianjur;
  - d. perwakilan Perangkat Daerah terkait;
  - e. perwakilan instansi pemerintah;
  - f. perwakilan badan usaha milik Daerah;
  - g. perwakilan badan nasional pencarian dan pertolongan;
  - h. perwakilan organisasi profesi;
  - i. Perwakilan Relawan Tangguh Bencana (RETANA)
  - j. perwakilan Pramuka;
  - k. Perwakilan PMI;
  - l. perwakilan taruna siaga bencana/relawan bencana; dan
  - m. perwakilan komunitas - komunikasi radio.
- (2) Susunan keanggotaan organisasi TRC PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Persyaratan Anggota TRC PB  
Pasal 13

Persyaratan anggota TRC PB:

- a. kualifikasi personil :
  - 1. sehat jasmani /rohani;
  - 2. telah mengikuti pelatihan/ workshop TRC-PB; dan
  - 3. berpengalaman di bidang kedaruratan bencana.
- b. bersedia ditugaskan ke lokasi bencana minimal selama 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari; dan
- c. setiap saat, selama masa penugasan siap sedia dengan perlengkapan perorangan di kantor/kendaraan atau di rumah yang dapat diambil dalam waktu relatif singkat/cepat.

## Perlengkapan TRC PB

### Pasal 14

- (1) Perlengkapan TRC PB terdiri dari perlengkapan perorangan dan perlengkapan tim.
- (2) Rincian mengenai perlengkapan perorangan dan perlengkapan Tim tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima

### Penugasan TRC PB

#### Pasal 15

- (1) TRC PB melaksanakan tugas dengan tahapan meliputi:
  - a. tahap persiapan;
  - b. tahap pelaksanaan; dan
  - c. tahap pengakhiran.
- (2) Rincian mengenai tahapan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PUSAT PENGENDALIAN OPERASI TANGGAP DARURAT PB

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 16

- (1) Pusat Pengendalian operasi tanggap darurat PB merupakan pos/tempat satuan tugas yang merupakan tempat organisasi non struktural sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan tanggap darurat penanggulangan bencana di Kabupaten yang bertugas mengendalikan jalannya operasi harian tanggap darurat PB, yang dalam pelaksanaan hariannya oleh bidang kedaruratan dan logistik.
- (2) Pusat Pengendalian Operasi Tanggap Darurat PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Penyelenggaraan Pos Pengendalian Operasi Tanggap Darurat PB bertanggungjawab melalui Kepala Pelaksana BPBD Kepada Kepala BPBD.

#### Bagian Kedua

#### Unsur Organisasi

##### Pasal 17

- (1) Penanggung jawab Pusat Pengendalian Operasi Tanggap Darurat PB adalah Kepala Pelaksana BPBD, berada dibawah Bidang Kedaruratan dan Logistik. Keanggotaan dari Pusat Pengendalian Operasi Tanggap Darurat terdiri dari unsur BPBD, Perangkat Daerah terkait, Instansi Pemerintah, TNI, Polri dan organisasi lain yang ditetapkan oleh Kepala BPBD berdasarkan usulan Kepala Pelaksana BPBD.

- (3) Struktur organisasi paling kurang terdiri dari koordinator harian, sekretariat, bidang operasi, bidang logistik dan peralatan, bidang administrasi keuangan, bidang data, informasi dan hubungan masyarakat.
- (4) Pusat pengendalian operasi ditetapkan oleh Kepala BPBD.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas Pokok

#### Pasal 18

Tugas pokok Pusat Pengendalian Operas Tanggap Darurat PB adalah:

- a. menindaklanjuti hasil investigasi dilapangan, menyiapkan pembiayaan, menyiapkan kebutuhan dasar korban bencana; dan
- b. mengusulkan rekomendasi upaya penyelenggaraan tanggap darurat penanggulangan bencana oleh Kepala BPBD kepada Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Sarana dan Prasarana

#### Pasal 19

Pusdalops PB dengan segala tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana harus mendapat dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sesuai ketentuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima

#### Pengelolaan Data dan Informasi

#### Pasal 20

Salah satu fungsi Pusdalops PB adalah sebagai pengelola informasi. Informasi-informasi yang berbentuk data dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sumber Data dan Informasi;
- b. Jenis Data;
- c. Pengelolaan Data;
- d. Penyimpanan dan Penggunaan Data; dan
- e. Komposisi Personil.

#### Bagian Keenam

#### Mekanisme Kerja

#### Pasal 21

Pusdalops PB beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam/hari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu. Unit administrasi berkewajiban untuk mendukung semua tugas unit teknis dengan sistem keuangan, sarana dan prasarana serta pendokumentasian yang baik.

Bagian Ketujuh  
Pelaporan Kegiatan  
Pasal 22

- (1) Pelaporan pada Pusdalops PB dimaksudkan sebagai media aliran data dan informasi serta pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Pelaporan meliputi:
  - a. sistem pelaporan; dan
  - b. bentuk laporan.
- (2) Sistem Pelaporan dilaksanakan dengan cara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
  - a. untuk membuat laporan diperlukan berbagai data dan informasi yang dihimpun operator di dalam *log book*;
  - b. selanjutnya, disusun format laporan harian yang akan diperiksa dan ditandatangani oleh Supervisor;
  - c. laporan harian ini kemudian diserahkan kepada Manajer Pusdalops untuk diteruskan lagi ke Kepala Badan.
- (3) Bentuk laporan pada Pusdalops PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. Log Book;
  - b. SMS Berita;
  - c. Laporan harian; dan
  - d. Laporan Khusus.

BAB V  
KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 23

Kedudukan Komando tanggap darurat merupakan :

- a. organisasi nonstruktural satu komando, dengan mata rantai dan garis komando serta tanggungjawab yang jelas;
- b. pelaksana operasional tanggap darurat bencana yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala BPBD yang berasal dari semua Instansi/Unsur.

Bagian Kedua  
Tahapan Perbentukan KomandoTanggap Darurat

Pasal 24

- Terbentuknya Komando Tanggap Darurat Bencana meliputi tahapan yang terdiri dari:
- a. Informasi Kejadian Awal;
  - b. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC);

- c. Penetapan Status /Tingkat Bencana; dan
- d. Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana.

### Bagian Ketiga

#### Organisasi dan Tata Kerja

##### Paragraf 1

##### Organisasi

##### Pasal 25

- (1) Struktur organisasi komando tanggap darurat PB terdiri atas unsur BPBD/Polres/Kodim, unsur BPBD dan unsur relawan.
- (2) Susunan keanggotaan komando tanggap darurat PB BPBD ditetapkan oleh Bupati.

##### Paragraf 2

#### Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

##### Pasal 26

Komando Tanggap Darurat Bencana memiliki tugas pokok, yaitu:

- a. merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
- b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif;
- d. melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan, sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten;
- e. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media masa dan masyarakat luas.

##### Pasal 27

Fungsi Komando Tanggap darurat bencana meliputi:

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi;
- c. penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana selama masa tanggap darurat.

### Bagian Keempat

#### Pola Penyelenggaraan Sistem Komando

##### Pasal 28

- (1) Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diselenggarakan dengan pola yang terdiri atas rencana operasi, permintaan, pengerahan/mobilisasi sumberdaya yang didukung dengan fasilitas komando yang diselenggarakan sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diakhiri oleh pembubaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Bagian Kelima  
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 29

- (1) Komandan Tanggap Darurat Bencana melakukan rapat evaluasi setiap hari dan merencanakan kegiatan hari berikutnya. Hasil evaluasi tersebut, digunakan sebagai bahan laporan harian kepada Kepala BPBD dengan tembusan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.
- (2) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam penanganan darurat bencana berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BPBD sesuai tingkat kewenangannya dengan tembusan kepada Komandan Tanggap Darurat bencana sesuai tingkat kewenangannya.
- (3) Pelaporan meliputi pelaksanaan Komando Tanggap Darurat Bencana, jumlah/ kekuatan sumber daya manusia, jumlah peralatan, jumlah setiap jenis/macam logistik dan sumber daya lainnya serta dilengkapi dengan sistem distribusinya secara tertib dan akuntabel.
- (4) Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat kewenangannya mengirimkan laporan harian, laporan khusus dan laporan insidentil tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD/BPBD dengan tembusan kepada instansi/lembaga/organisasi yang terkait.
- (5) Kepala BPBD melaporkan kepada Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Sumber pembiayaan penanganan Keadaan Darurat Bencana, berasal dari :
  - a. Dana BTT;
  - b. APBD Kabupaten Cianjur;
  - c. APBD Provinsi;
  - d. APBN;
  - e. Swadaya Masyarakat;
  - f. Bantuan pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat;
  - g. Sumber lainnya yang diperoleh secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber dana yang berasal dari dana BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan sesuai dengan usulan perangkat daerah dan RAB yang telah disampaikan dan disetujui oleh Bupati;
- (3) Penggunaan dana BTT pada saat keadaan darurat bencana dapat di bebaskan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke Program dan Kegiatan perangkat daerah;
- (4) Besaran dana pada saat keadaan darurat bencana disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (5) Apabila penanganan keadaan darurat bencana tidak memenuhi kriteria dan dalam hal BTT tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat bencana, maka penanganan keadaan darurat bencana dimaksud diusulkan menjadi program dan kegiatan prioritas pemerintah daerah pada tahun berikutnya dan atau menggunakan sumber pendanaan lainnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 5 Maret 2024  
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
Pada tanggal 6 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 410